



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syari'ah tentang wanprestasi akad pembiayaan *musyarakah* pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

PT. BPRS Bina Amanah Satria, berkedudukan hukum di Jalan Pramuka No.

124 Purwokerto, yang untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh Anggoro Wignyo Saputro, SE dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. BPRS Bina Amanah Satria, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama PT. BPRS Bina Amanah Satria, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2017 memberikan kuasa kepada H. SUGENG, SH, MSI, FAIQ EL HIMMA, SH dan IMAM AFIFUDIN, SH, Advokat dari Kantor Advokat H. SUGENG, SH, MSI & Rekan berkantor di Jl. DI Panjaitan No. 111 Purbalingga, sebagai
Penggugat /Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELAWAN

1. **Deana Yoga**, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 003, Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, sebagai **Tergugat I/ Terbanding I**;
2. **Herlina Aprianingsih**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 003, Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, sebagai **Tergugat II/ Terbanding II**;

Selanjutnya Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, disebut sebagai **Para Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Pwt tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 2 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.843.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Pwt tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Purwokerto akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 27 Juli 2018;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 03 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 24 Agustus 2018;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 27 September 2018;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tertanggal 28 September 2018; Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan *inzage*

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 3 dari 28 halaman



sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tertanggal 28 September 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Pwt tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah, Berita Acara Sidang yang bersangkutan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 17 Januari 2018 Nomor : 0217/Pdt.G/2018/PA.Pwt. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat yang pada waktu itu diwakili oleh EDI MULYONO MUWARDI, SH., selaku Direktur Utama PT. BPRS Bina Amanah Satria dan Para Tergugat, telah membuat dan menandatangani Akad / Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Nomor : 682/MSA/II/2014, tertanggal 28 Pebruari 2014 yang kemudian pada hari yang sama tanda tangan para pihak mendapatkan pengesahan dari MOHAMAD AL VALLA, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banyumas;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 4 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan ketentuan akad pembiayaan tersebut, Penggugat dalam kedudukannya sebagai investor dan nasabah sebagai mitra usaha masing-masing menyertakan modal sebagai berikut :
 - a. Penyertaan Penggugat sejumlah 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau 27, 30 yang dilakukan secara bersama-sama (musyarakah) dengan PT. BPRS Buana Mitra Perwira, dengan proporsi sebagai berikut :
 - Penggugat sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau 50 % (lima puluh persen) ;
 - PT. BPRS Buana Mitra Perwira sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau 50 % (lima puluh persen);
 - b. Penyertaan mitra usaha (Para Tergugat) sejumlah Rp. 2.130.570.726,-;
3. Bahwa fasilitas pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah diterima oleh Para Tergugat ;
4. Bahwa fasilitas pembiayaan tersebut akan dipergunakan oleh Para Tergugat untuk penambahan modal usaha rongsok kertas;
5. Bahwa jangka waktu pembiayaan selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan 28 April 2014;
6. Bahwa Para Tergugat wajib melakukan pembayaran pokok secara jatuh tempo di akhir pembiayaan dan proyeksi bagi hasil dibayarkan tiap bulan, pada setiap tanggal 25 kepada Penggugat sesuai jadwal dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pokok sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 5 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Proyeksi bagi hasil sebesar Rp. 29. 600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) akan diangsur setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa untuk pertama kalinya angsuran dibayarkan tanggal 25 Maret 2014 dan selanjutnya angsuran dibayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) dan berakhir tanggal 25 April 2014 ;
8. Bahwa dalam perjalanannya Para Tergugat mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran baik angsuran maupun pelunasannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat memberikan perpanjangan waktu dengan cara melakukan perubahan akad yaitu terhitung 28 April 2014 sampai dengan 28 Juni 2014 sebagaimana tertuang dalam Akad Nomor : 045/PRBH/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh Para Pihak yang tandatangannya disahkan oleh MOHAMAD AL VALLA, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Banyumas ;
9. Bahwa Para Tergugat baru membayar bagi hasil sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2014, kemudian membayar bagi hasil yang di debet dari tabungan an. DEANA YOGA sebanyak 2 (dua) kali masing masing pada tanggal 25 April 2014 sebesar Rp. 4.798.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 25 Mei 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun setelah pembayaran bagi hasil tersebut Para Tergugat tidak pernah membayar tunggakan pokok maupun tunggakan bagi hasil sampai sekarang ;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 6 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah di resechedulling Para Tergugat tetap tidak pernah membayar tunggakan kewajiban kepada Penggugat, sehingga jika dihitung secara keseluruhan Para Tergugat baru membayar angsuran sebesar Rp. 22.598.000,- (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) maka sisa hutang Para Tergugat masih sebesar Rp. 1.443.402.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua ribu rupiah);
11. Bahwa atas kejadian tersebut pada posita 10, kemudian Penggugat melayangkan Surat Peringatan I tanggal 10 Juni 2014, Surat Peringatan II tanggal 1 Juli 2014, Surat Peringatan III tanggal 4 Agustus 2014 kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap belum membayarnya ;
12. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat sebenarnya telah memberikan waktu yang cukup kepada Para Tergugat untuk membayar kewajibannya, namun Para Tergugat tetap tidak punya iktikad baik untuk menyelesaikannya ;
13. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Tergugat tersebut pada posita 9, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah sisa kewajiban Tergugat secara seketika dan sekaligus (Akad Pasal 13 ayat (13.1 dan 13.3));
14. Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 9, maka Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan ***cidera janji / wanprestasi*** yang sangat merugikan Penggugat karena tidak membayar pelunasan pembiayaan terhadap Penggugat, (Akad Pasal 13 ayat (13.1) dan (13.3)) ;
15. Bahwa karena Penggugat dalam mengajukan gugatan ini menggunakan jasa Advokat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Akad

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 7 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembiayaan Musyarakah seluruh biaya jasa Advokat dibebankan kepada Para Tergugat ;

16. Bahwa akibat perbuatan cidera janji / wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 682/MSA/II/2014, tanggal 28 Februari 2014 yang perinciannya **per November 2017** sebagai berikut :

Pokok pembiayaan	: Rp. 800.000.000,00,-
Tunggakan Bagi hasil	: Rp. 643.402.000,00,-
Biaya Penagihan	: Rp. 1.500.000,00,-
Biaya Apraisal Jaminan	: Rp. 1.000.000,00,-
Biaya Jasa Kuasa Hukum	: <u>Rp. 20.000.000,00,-</u> +
Total Kewajiban Para Tergugat sebesar	: Rp.1.465.902.000.00,-

17. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang milik Para Tergugat yaitu barang tetap yang dalam hal ini sebagai jaminan pembiayaan tersebut berupa :

- a. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 1040, seluas 820 m² (delapan ratus dua puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Ukur / gambar situasi Nomor : 2117/1997, tanggal 28 Mei 1997 terletak di Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto selatan, kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, atas nama DEANA YOGA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sidam ;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 8 dari 28 halaman



- Sebelah Timur : Jalan Setapak-Korsim;
- Sebelah Selatan : Jalan Lesan Pura;
- Sebelah Barat : H. Tarwan HS;

b. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 02920, seluas 193 m² (seratus sembilan puluh tiga meter persegi), Surat Ukur Nomor 00027/Teluk/2007, tanggal 20 Maret 2007, terletak di Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto selatan, kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, berupa tanah dan bangunan atas nama DEANA YOGA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Mushala/tanah milik Dawan ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Sulastri ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Deana Yoga/Karsih ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Siti Masitoh ;

18. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, berkenan kiranya memanggil para pihak,

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 9 dari 28 halaman



memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang tetap milik Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purwokerto yaitu berupa :

- a. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 1040, seluas 820 m² (delapan ratus dua puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Ukur / gambar situasi Nomor : 2117/1997, tanggal 28 Mei 1997 terletak di Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto selatan, kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, atas nama DEANA YOGA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sidam ;
- Sebelah Timur : Jalan Setapak-Korsim ;
- Sebelah Selatan : Jalan Lesan Pura ;
- Sebelah Barat : H. Tarwan HS. ;

- b. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 02920, seluas 193 m² (seratus sembilan puluh tiga meter persegi), Surat Ukur Nomor 00027/Teluk/2007, tanggal 20 Maret 2007, terletak di Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto selatan, kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, berupa tanah dan bangunan atas nama DEANA YOGA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 10 dari 28 halaman



- Sebelah Utara : Mushala/tanah milik Dawan ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Sulastri ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Deana Yoga/Karsih ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Siti Masitoh ;

3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 682/MSA/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014 dan Akad Addendum Nomor 045/PRBH/IV/IV/2014 tanggal 28 April 2014, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat ;
4. Menyatakan hukumnya Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 682/MSA/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar : **Rp. 1.465.902,000.00,-** (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 1.465.902,000.00,-** (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 11 dari 28 halaman



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya bernama FAIQ EL HIMMA, S.H., sedangkan Para Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak hadirnya itu bukan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena Para Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga tidak dapat didengar jawabannya, oleh karena itu untuk menyatakan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3302252312690004 atas nama ANGGORO WIGNYO SAPUTRO, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, tanggal 27 Agustus 2012, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor C-07940 HT.01.01.TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 24 Maret 2005, diberi tanda (P.2) ;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 12 dari 28 halaman



3. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT. BPR SYARIAH BINA AMANAH SATRIA”, Nomor 5, tanggal 14 Maret 2011, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-33803.AH.01.02.Tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, tanggal 06 Juni 2011, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana antara EDY MULYONO MAWARDI, S.H. selaku Direktur Utama PT. BPRS Bina Amanah Satria dengan H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.S.i., selaku Direktur Utama PT. BPRS. Buana Mitra Perwira, tanggal 28 Pebruari 2014, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Syariah Amanah Satria berdasarkan Notaris Ahmad Priyo Susetyo, S.H., M.Kn., tanggal 02 Januari 2015, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPR Syariah Bina Amanah Satria, Nomor : 01/SK/RUPS-LB/BPRS-BAS/I/2015, tanggal 02 Januari 2015, diberi tanda (P.7) ;
8. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Musyarakah, Nomor : 682/MSA/II/2014 antara EDY MULYONO MUWARDI dengan DEANA YOGA, tanggal 28 Pebruari 2014, diberi tanda (P.8) ;
9. Fotokopi Perubahan Akad Nomor : 045/PRBH/IV/2014 antara EDY MULYONO MUWARDI dengan DEANA YOGA, tanggal 28 April 2014, diberi tanda (P.9) ;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 13 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1040 atas nama DEANA YOGA luas 820 m² terletak di Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.10) ;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 02920 atas nama DEANA YOGA luas 193 m² terletak di Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.11) ;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03061/2014 atas nama DEANA YOGA, diberi tanda (P.12) ;
13. Fotokopi Surat Peringatan I (SP I) Nomor : 218/MKT-BAS/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Bina Amanah Satria ditujukan kepada DEANA YOGA, tanggal 10 Juni 2014, diberi tanda (P.13) ;
14. Fotokopi Surat Peringatan II (SP II) Nomor : 244/MKT-BAS/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Bina Amanah Satria ditujukan kepada DEANA YOGA, tanggal 1 Juli 2014, diberi tanda (P.14) ;
15. Fotokopi Surat Peringatan III (SP III) Nomor : 273/MKT-BAS/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Bina Amanah Satria ditujukan kepada DEANA YOGA, tanggal 4 Agustus 2014, diberi tanda (P.15) ;
16. Fotokopi kwitansi biaya kuasa hukum antara PT. BPRS Bina Amanah Satria dengan H. Sugeng, S.H, M.SI., tanggal 20 Nopember 2017, diberi tanda (P.16) ;
17. Rincian Kewajiban Nasabah atas nama DEANA YOGA di PT BPRS BINA AMANAH SATRIA, per 20 Nopember 2017, tanggal 20 Nopember 2017, diberi tanda (P.17) ;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 14 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Data Pembiayaan atas nama DEANA YOGA, tidak ada penanggungjawab pengeluarannya, tidak bertanggung, diberi tanda (P.18);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatannya Penggugat mengajukan gugatan sengketa ekonomi syari'ah kepada Para Tergugat atas akad musyarakah Nomor : 682/MSA/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 dan akad addendum Nomor : 045/PRBH/IV/IV/2014 antara PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA yang dalam hal ini diwakili oleh ANGGORO WIGNYO SAPUTRO, S.E. sebagai Direktur Utamanya, PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA, serta DEANA YOGA sebagai Tergugat I dan HERLINA APRIANINGSIH sebagai Tergugat II, serta mohon agar pengadilan menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidra janji / wanprestasi terhadap akad pembiayaan musyarakah tersebut sehingga merugikan Penggugat sebesar Rp. 1.465.902.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak lengkap dalam mendudukan pihak dalam perkara ini, karena PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA sebagai bagian dari akad musyarakah tersebut tidak diikutsertakan dalam perkara ini, padahal sebagaimana bukti (P.5) Fotokopi Perjanjian Kerjasama Penyaluran

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 15 dari 28 halaman



Dana antara EDY MULYONO MUWARDI, S.H. selaku Direktur Utama PT BPRS Bina Amanah Satria dengan H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.SI. selaku Direktur Utama PT. BPRS Buana Mitra Perwira Pasal 5 angka 2 sub 4 dan Pasal 7 angka 1 antara PT BPRS Bina Amanah Satria dengan PT. BPRS Buana Mitra Perwira mempunyai kewajiban yang sama jika terjadi pembayaran bermasalah;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya PT. BPRS Buana Mitra Perwira seperti telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tahun 2004 halaman 439 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa suatu gugatan dianggap *error in persona* apabila *flurium litis consortium*, orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap, juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 89 K/AG/1995 tanggal 16 Desember 1995 dikatakan bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum karena tidak semua diikutsertakan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut MHTP telah membuat putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 16 dari 28 halaman



MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkke verklaard*) dengan verstek ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.843.000,- (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Penggugat keberatan dan mengajukan banding dan menyampaikan memori bandingnya sebagai berikut : “Bahwa Pembanding menolak dan sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Pwt, tanggal 26 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 H karena tidak memenuhi rasa keadilan Pembanding;

1. Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 11 alinea 5 yang menyatakan : “Bahwa pada pokok gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan ekonomi syariah kepada Para Tergugat atas akad musyarakah Nomor : 682/MSA/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 dan akad addendum Nomor : 045/PRBH/IV/2014 antara PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA yang dalam hal ini diwakili oleh ANGGORO WIGNYO SAPUTRO , SE., sebagai Direktur Utamanya PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA, serta DEANA YOGA sebagai Tergugat I dan HERLINA APRIANINGSIH sebagai Tergugat II.....dst“

Karena : Dalam akad musyarakah Nomor : 682/MSA/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 dan akad addendum Nomor : 045/PRBH/IV/2014, baik pihak

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 17 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA maupun PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA diwakili oleh EDI MULYONO MUWARDI, SH., selaku Direktur Utama PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA, jadi Pihak PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA bukan diwakili oleh ANGGORO WIGNYO SAPUTRO, SE., dan PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA tidak berdiri sendiri sebagai subyek akad, akan tetapi diwakilkan kepada PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA dan yang melakukan penandatanganan sebagai pihak dalam akad musyarakah tersebut adalah PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA yang waktu itu diwakili oleh EDI MULYONO MUWARDI, SH., selaku Direktur Utama PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA dengan DEANA YOGA dan HERLINA APRIANINGSIH. Dengan mengacu pada para pihak yang menandatangani akad, maka gugatan Penggugat pihaknya sudah benar dan lengkap.

2. Bahwa karena putusan Pengadilan Agama Purwokerto dalam perkara perdata Nomor : 0217/Pdt.G/2018/PA.Pwt, tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyyah berdasarkan atas pertimbangan hukum yang tidak benar maka kami mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara permohonan banding Pembanding, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 18 dari 28 halaman



1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0217/Pdt.G/2018/PA.Pwt, tanggal 26 Juni 2018 bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439H.

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-8 Perjanjian akad musyarakah Nomor : 682/MSA/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 dibuat oleh dan antara :

1. Edy Mulyono Muwardi, SH bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA dan mewakili sebagai kuasa dari PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 26 Pebruari 2014 sebagai

PIHAK PERTAMA atau **BANK**;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 19 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. DEANA YOGA **PIHAK KEDUA** atau **NASABAH**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 jelas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding akad musyarakah Nomor : 682/MSA/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 baik pihak PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA maupun PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA diwakili oleh EDI MULYONO MUWARDI, SH., selaku Direktur Utama PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA, berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 26 Pebruari 2014, sehingga dengan demikian PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA tidak berdiri sendiri sebagai subyek akad, akan tetapi diwakilkan kepada PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA yang waktu itu diwakili oleh EDI MULYONO MUWARDI, SH., selaku Direktur Utama PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA oleh karenanya tidak relevan dijadikan pihak tersendiri dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-9 Perubahan Akad Nomor : 045/PRBH/IV/2014, tanggal 28 April 2018 walaupun secara eksplisit tidak mencantumkan lagi PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA karena sudah jelas disebut dalam bukti P-8 baik pihak PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA maupun PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA diwakili oleh EDI MULYONO MUWARDI, SH., selaku Direktur Utama PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA, dengan DEANA YOGA dan HERLINA APRIANINGSIH. yang melakukan penandatanganan sebagai pihak dalam akad musyarakah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan : **terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak lengkap dalam**

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 20 dari 28 halaman



mendudukan pihak dalam perkara ini, karena PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA sebagai bagian dari akad musyarakah tersebut tidak diikutsertakan dalam perkara ini, padahal sebagaimana bukti (P.5) Fotokopi Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana antara EDY MULYONO MUWARDI, S.H. selaku Direktur Utama PT BPRS Bina Amanah Satria dengan H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.SI. selaku Direktur Utama PT. BPRS Buana Mitra Perwira Pasal 5 angka 2 sub 4 dan Pasal 7 angka 1 antara PT BPRS Bina Amanah Satria dengan PT. BPRS Buana Mitra Perwira mempunyai kewajiban yang sama jika terjadi pembayaran bermasalah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan di atas pihak yang berperkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat formil telah memenuhi syarat yaitu Pihak :

PT. BPRS Bina Amanah Satria, berkedudukan hukum di Jalan Pramuka No.

124 Purwokerto, yang untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh Anggoro Wignyo Saputro, SE dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. BPRS Bina Amanah Satria, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama PT. BPRS Bina Amanah Satria, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2017 memberikan kuasa kepada H. SUGENG, SH, MSI, FAIQ EL HIMMA, SH dan IMAM AFIFUDIN, SH, Advokat dari Kantor Advokat H. SUGENG, SH, MSI & Rekan berkantor di Jl. DI

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 21 dari 28 halaman



Panjaitan No. 111 Purbalingga, sebagai

Penggugat /Pembanding;

MELAWAN

1. **Deana Yoga**, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di RT. 002 RW. 003, Desa
Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten
Purbalingga, sebagai **Tergugat I/ Terbanding I;**

2. **Herlina Aprianingsih**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di RT. 002 RW. 003, Desa
Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten
Purbalingga, sebagai **Tergugat II/ Terbanding
II;**

Selanjutnya Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, disebut
sebagai **Para Terbanding**.

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara Majelis Hakim Tingkat
Banding akan memeriksa dan memberikan pendapat dan pertimbangan
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang berbunyi : Menyatakan
sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang tetap milik
Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purwokerto yaitu berupa :

1. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 1040, seluas 820 m² (delapan
ratus dua puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Ukur / gambar situasi
Nomor : 2117/1997, tanggal 28 Mei 1997 terletak di Kelurahan Teluk,

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 22 dari 28 halaman



Kecamatan Purwokerto selatan, kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, atas nama DEANA YOGA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sidam ;
- Sebelah Timur : Jalan Setapak-Korsim ;
- Sebelah Selatan : Jalan Lesan Pura ;
- Sebelah Barat : H. Tarwan HS. ;

2. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 02920, seluas 193 m² (seratus sembilan puluh tiga meter persegi), Surat Ukur Nomor 00027/Teluk/2007, tanggal 20 Maret 2007, terletak di Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto selatan, kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, berupa tanah dan bangunan atas nama DEANA YOGA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Mushala/tanah milik Dawan ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Sulastri ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Deana Yoga/Karsih ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Siti Masitoh ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah ternyata Pengadilan Agama Porwokerto tidak meletakkan sita jaminan terhadap obyek sebagaimana gugatan Penggugat, maka petitum Penggugat yang berbunyi : Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang tetap milik Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purwokerto harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang berbunyi : Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 682/MSA/II/2014

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 23 dari 28 halaman



tertanggal 28 Februari 2014 dan Akad Addendum Nomor 045/PRBH/IV/IV/2014 tanggal 28 April 2014, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka sesuai dengan bukti P-8 dan P-9, telah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang perbankan syari'ah, maka petitum Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang berbunyi : "Menyatakan hukumnya Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 682/MSA/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar : **Rp. 1.465.902.000.00,-** (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah), maka sesuai dengan bukti:

1. P-8 berupa Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Musyarakah, Nomor : 682/MSA/II/2014 antara EDY MULYONO MUWARDI dengan DEANA YOGA, tanggal 28 Pebruari 2014;
2. P-9 berupa Fotokopi Perubahan Akad Nomor : 045/PRBH/IV/2014 antara EDY MULYONO MUWARDI dengan DEANA YOGA, tanggal 28 April 2014,
3. P-13 berupa Fotokopi Surat Peringatan I (SP I) Nomor : 218/MKT-BAS/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Bina Amanah Satria ditujukan kepada DEANA YOGA, tanggal 10 Juni 2014
4. P-14 berupa Fotokopi Surat Peringatan II (SP II) Nomor : 244/MKT-BAS/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Bina Amanah Satria ditujukan kepada DEANA YOGA, tanggal 1 Juli 2014;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 24 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. P-15 berupa Fotokopi Surat Peringatan III 9SP III) Nomor : 273/MKT-BAS/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Bina Amanah Satria ditujukan kepada DEANA YOGA, tanggal 4 Agustus 2014;
6. P-16 berupa Fotokopi kwitansi biaya kuasa hukum antara PT. BPRS Bina Amanah Satria dengan H. Sugeng, S.H, M.SI., tanggal 20 Nopember 2017;
7. P-17 berupa Rincian Kewajiban Nasabah atas nama DEANA YOGA di PT BPRS BINA AMANAH SATRIA, per 20 Nopember 2017, tanggal 20 Nopember 2017;

maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalil Penggugat telah terbukti, oleh karenanya petitum Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, ternyata Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, yang pada prinsipnya Para Tergugat selaku debitur tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, dimana debitur telah melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang diperjanjikan sebelumnya. Akibat hukumnya debitur harus menerima sanksi membayar kerugian yang diderita oleh kreditur berupa uang sebesar **Rp.1.465.902,000.00,-** (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah), sebagai ganti rugi material;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang berbunyi : Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp.1.465.902,000.00,-** (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 25 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 682/MSA/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar : **Rp.1.465.902,000.00,-** (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding petitum Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Pwt tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah, haruslah dibatalkan dan dengan mengadili sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagaimana dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 181 HIR maka Para Tergugat/Para Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Pwt tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah, haruslah dibatalkan dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 26 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 682/MSA/II/2014 tertanggal 28 Pebruari 2014 dan Akad Addendum Nomor 045/PRBH/IV/IV/2014 tanggal 28 April 2014, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
 3. Menyatakan hukumnya Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 682/MSA/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar : **Rp. 1.465.902,000.00,-** (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 1.465.902,000.00,-** (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 843.000,- (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- Menghukum kepada Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1440 Hijriyah oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H,

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 27 dari 28 halaman



M.H dan Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor : 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 05 Oktober 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Dr. H. Jaliensyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H, M.H

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai Rp. 6.000,00
- J u m l a h Rp. 150.000,00**

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Dra.Hj.Nur Laela, MH

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 28 dari 28 halaman